



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED] (Kab. Kotim);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. [REDACTED] Bakar Rt. 003Rw. 001 Desa Hanjajipan
[REDACTED] Kecamatan Kota Besar, Kabupatenn Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 24 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Norhajiah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Burhansyah, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Bambang Nugroho, S.H., dan Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Perkumpulan Eka Hapakat" Sampit, yang berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 217 Rt 12 Rw 03 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Nomor [REDACTED], tanggal 13 Februari 2024, orangtua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor [REDACTED] tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan di LPKA Palangkaraya dikurangkan lamanya Anak ditahan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > Buah sawit sebanyak 1.330 Kg.
 - > 1 (satu) buah Dodos.
 - > 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol. KH 8791 LD.Digunakan dalam perkara [REDACTED]
4. Menghukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan meminta agar Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: B - 32/O.2.11/Eku.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) A [REDACTED] pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tempat pengumpulan hasil (TPH) disepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15, Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ABH A [REDACTED] datangi oleh saksi [REDACTED] (dalam perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna warna hitam dengan nomor registrasi KH 8791 LG (disita dalam perkara lain) dan ditawarkan untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH (Tempat pengumpulan hasil) di disepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15, Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi dengan dijanjikan upah setelah buah kelapa sawit tersebut laku terjual. Selanjutnya setelah ABH [REDACTED] menyetujui tawaran tersebut, sekira jam 23.00 wib ABH ADIT bersama dengan Saksi [REDACTED] berangkat menuju lokasi tersebut lalu ABH [REDACTED] langsung mengambil 1 (satu) buah tojok (disita dalam perkara lain) yang sudah disiapkan oleh Saksi [REDACTED] dan memuatnya kedalam mobil pick up tersebut. Kemudian setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit dari Blok E-15 sampai dengan Blok I-15 dengan total berat 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilogram) ABH [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan area PT. TASK III menuju tengkulak buah kelapa sawit untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun setibanya ABH [REDACTED] IT dan Saksi [REDACTED] di Blok L-33 mereka dihentikan satuan pengamanan PT.TASK III yang sudah mengetahui perbuatan ABH [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED], ketika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



ditanyakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut ABH [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.TASK III yang diambil tanpa ijin oleh ABH A [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Selanjutnya ABH [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian.

- Akibat perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. TASK III mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) A [REDACTED] pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tempat pengumpulan hasil (TPH) disepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15, Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ABH ADIT didatangi oleh saksi [REDACTED] (dalam perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna warna hitam dengan nomor registrasi KH 8791 LG (disita dalam perkara lain) dan ditawari untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH (Tempat pengumpulan hasil) di disepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15, Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi dengan dijanjikan upah setelah buah kelapa sawit tersebut laku terjual. Selanjutnya setelah ABH [REDACTED] menyetujui tawaran tersebut, sekira jam 23.00 wib ABH A [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] berangkat menuju lokasi tersebut lalu ABH [REDACTED] langsung mengambil 1 (satu) buah tojok (disita dalam perkara lain) yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



sudah disiapkan oleh Saksi [REDACTED] dan memuatnya kedalam mobil pick up tersebut. Kemudian setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit dari Blok E-15 sampai dengan Blok I-15 dengan total berat 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilogram) ABH [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan area PT. TASK III menuju tengkulak buah kelapa sawit untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun setibanya ABH [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di Blok L-33 mereka dihentikan satuan pengamanan PT.TASK III yang sudah mengetahui perbuatan ABH [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED], ketika ditanyakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut ABH [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.TASK III yang diambil tanpa ijin oleh ABH A [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED], Selanjutnya ABH [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian.

- Akibat perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. TASK III mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa buah sawit dan setelah di timbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) dan barang tersebut milik PT. TASK III dan saksi bekerja sebagai Staff Humas di PT. TASK III;



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil buah sawit tersebut, setelah mendapatkan laporan baru mengetahui pelaku pencurian adalah saudara [REDACTED] dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendapat laporan dari security, cara pelaku mengambil buah sawit sesuai yang dilaporkan saat itu yaitu pelaku mengendarai mobil Pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu seorang pelaku turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di TPH kedalam bak Pickup dan dilakukan sampai bak Pickup terisi penuh buah sawit;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendapat laporan dari Security alat yang dipakai pelaku adalah 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Pickup sebagai alat angkut dan transportasi;
- Bahwa pelaku mengambil buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) milik PT. TASK III tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp3.192.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) X Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan ciri-ciri buah sawit PT.TASK III lebih besar dan lebih bergizi dibandingkan dengan buah sawit kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15



- PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa buah sawit dan setelah di timbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) dan barang tersebut milik PT. TASK III dan saksi bekerja sebagai Staff Humas di PT. TASK III;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil buah sawit tersebut, setelah mendapatkan laporan baru mengetahui pelaku pencurian adalah saudara [REDACTED] dan Anak;
 - Bahwa setahu Saksi setelah mendapat laporan dari security, cara pelaku mengambil buah sawit sesuai yang dilaporkan saat itu yaitu pelaku mengendarai mobil Pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu seorang pelaku turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di TPH kedalam bak Pickup dan dilakukan sampai bak Pickup terisi penuh buah sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebelum diambil pelaku berada di tempat pengumpulan hasil (TPH) yang berada di pinggir jalan sepanjang jalan Blok, dan buah sawit tersebut yang meletakkan di TPH adalah karyawan panen yang sebelumnya telah memanen buah sawit, karena belum sempat dimuat buah sawit tersebut di tinggal di TPH;
 - Bahwa saat itu Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian buah sawit tersebut, pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu saksi Didi melaksanakan patrol rutin dan setibanya di Blok E-15 melihat mobil Pick up yang berhenti di TPH dan saat itu seseorang yang keluar dari mobil tersebut dan memuat buah sawit di TPH kedalam bak Pick up, kemudian kami intai pelaku melakukan perbuatan tersebut sampai di Blok I-15 dan buah sawit yang terkumpul didalam bak Pickup sampai penuh, lalu saat mobil tersebut pergi sampai di Blok L-33 kami hadang lalu kami amankan;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sesuai yang Saksi lihat saat itu yaitu pelaku mengendarai mobil Pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu seorang pelaku turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di TPH kedalam bak Pickup dan dilakukan sampai bak Pickup terisi penuh buah sawit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang dipakai pelaku adalah 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Pickup selagai alat angkut dan transportasi;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian barang berupa buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) milik PT. TASK III tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH, dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp3.192.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) X Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan ciri-ciri buah sawit PT.TASK III lebih besar dan lebih bergizi dibandingkan dengan buah sawit kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **[REDACTED]** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa buah sawit dan setelah di timbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) dan barang tersebut milik PT. TASK III dan saksi bekerja sebagai Staff Humas di PT. TASK III;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil buah sawit tersebut, setelah mendapatkan laporan baru mengetahui pelaku pencurian adalah saudara **[REDACTED]** dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendapat laporan dari security, cara pelaku mengambil buah sawit sesuai yang dilaporkan saat itu yaitu pelaku



mengendarai mobil Pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu seorang pelaku turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di TPH kedalam bak Pickup dan dilakukan sampai bak Pickup terisi penuh buah sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebelum diambil pelaku berada di tempat pengumpulan hasil (TPH) yang berada di pinggir jalan sepanjang jalan Blok, dan buah sawit tersebut yang meletakkan di TPH adalah karyawan panen yang sebelumnya telah memanen buah sawit, karena belum sempat dimuat buah sawit tersebut di tinggal di TPH;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian buah sawit tersebut, pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu saksi wendy melaksanakan patrol rutin dan setibanya di Blok E-15 melihat mobil Pick up yang berhenti di TPH dan saat itu seseorang yang keluar dari mobil tersebut dan memuat buah sawit di TPH kedalam bak Pick up, kemudian kami intai pelaku melakukan perbuatan tersebut sampai di Blok I-15 dan buah sawit yang terkumpul didalam bak Pickup sampai penuh, lalu saat mobil tersebut pergi sampai di Blok L-33 kami hadang lalu kami amankan;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sesuai yang Saksi lihat saat itu yaitu pelaku mengendarai mobil Pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu seorang pelaku turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di TPH kedalam bak Pickup dan dilakukan sampai bak Pickup terisi penuh buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang dipakai pelaku adalah 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Pickup selagai alat angkut dan transportasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian barang berupa buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) milik PT. TASK III tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH, dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp3.192.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan



rincian 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) X Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan ciri-ciri buah sawit PT.TASK III lebih besar dan lebih bergizi dibandingkan dengan buah sawit kebun masyarakat;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini karena Anak mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram), barang tersebut merupakan milik dari PT. TASK III;
- Bahwa Anak mulai memungut buah kelapa sawit milik PT. TASK III pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di TPH Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15 PT TASK III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH;
- Bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH lalu di Blok L-33 diamankan oleh security;
- Bahwa Anak mengambil buah sawit milik PT. TASK III dilakukan bersama temannya yaitu saudara [REDACTED] dengan tugas saudara A [REDACTED] menyupir mobil sedangkan Anak memuat buah sawit menggunakan alat tojok;
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa pada saat diamankan dengan posisi berada diluar mobil tepatnya di sebelah kanan mobil, sedangkan saudara A [REDACTED] masih berada di dalam mobil;
- Bahwa Anak maksud dan tujuan nya memungut buah sawit milik PT. TASK III adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Anak yang memiliki ide memungut buah sawit milik PT. TASK III saat itu adalah saudara [REDACTED];

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil buah sawit milik PT. TASK III;
- Bahwa yang dipergunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. TASK III yaitu 1 (satu) mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD dipergunakan untuk alat transportasi, 1 (satu) buah tojok untuk memuat buah sawit, buah kelapa sawit seberat 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram);
- Bahwa Anak menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya bahwa Ayah dan Ibu kandung Anak hanya meminta anaknya agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar kiranya kepada anak dilakukan Upaya diversifikasi lagi dengan pengembalian kerugian dan pelayanan masyarakat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram),
- 1 (satu) buah Dodos,
- 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol. KH 8791 LD,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini karena Anak mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram), barang tersebut merupakan milik dari PT. TASK III;
- Bahwa Anak mulai memungut buah kelapa sawit milik PT. TASK III pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di TPH Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15 PT TASK III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH lalu di Blok L-33 diamankan oleh security;
- Bahwa Anak mengambil buah sawit milik PT. TASK III dilakukan bersama temannya yaitu saudara [REDACTED] dengan tugas saudara A [REDACTED] menyupir mobil sedangkan Anak memuat buah sawit menggunakan alat tojok;
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa pada saat diamankan dengan posisi berada diluar mobil tepatnya di sebelah kanan mobil, sedangkan saudara A [REDACTED] masih berada di dalam mobil;
- Bahwa Anak maksud dan tujuan nya memungut buah sawit milik PT. TASK III adalah untuk dimiliki kemudian di jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Anak yang memiliki ide memungut buah sawit milik PT. TASK III saat itu adalah saudara [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil buah sawit milik PT. TASK III;
- Bahwa yang dipergunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. TASK III yaitu 1 (satu) mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD dipergunakan untuk alat transportasi, 1 (satu) buah tojok untuk memuat buah sawit, buah kelapa sawit seberat 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp3.192.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram) X Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) dan ciri-ciri buah sawit PT.TASK III lebih besar dan lebih bergizi dibandingkan dengan buah sawit kebun masyarakat;
- Bahwa baik Anak maupun Saksi-saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Anak telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu Anak dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dapat dilihat dari bukti kartu keluarga Anak yang terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiao orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Secara tidak sah*";

Menimbang, bahwa "*Secara tidak sah*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Memanen dan/atau memungut Hasil*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Perkebunan” itu dilakukan dengan cara tidak sah, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “Memanen” dan “Memungut” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memanen” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa pengertian “Memungut” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya), menarik (biaya, derma, dan sebagainya), mengutip (karangan dan sebagainya), meminjam kata-kata (dari bahasa asing) dan mengangkat (mengambil, menjadikan, mengakui) sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum Anak mulai memungut buah kelapa sawit milik PT. TASK III pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di TPH Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15 PT TASK III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH;

Menimbang, bahwa Anak mengambil dengan cara sewaktu pulang dari pabrik mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol. KH 8791 LD, Anak memungut buah dari TPH lalu di Blok L-33 diamankan oleh security;

Menimbang, bahwa Anak mengambil buah sawit milik PT. TASK III dilakukan bersama temannya yaitu saudara A■■■■ dengan tugas saudara A■■■■ menyupir mobil sedangkan Anak memuat buah sawit menggunakan alat tojok. Bahwa pada saat diamankan dengan posisi berada diluar mobil tepatnya di sebelah kanan mobil, sedangkan saudara ■■■■ masih berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memungut hasil perkebunan” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa Anak bukan merupakan karyawan PT. TASK III dan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. TASK III terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “Secara tidak sah”, sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Anak dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dari pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Anak bersama-sama dengan Saudara [REDACTED] mengambil atau memungut buah kelapa sawit milik PT. TASK III tanpa ijin dari PT. TASK III dimana dalam hal ini maka Anak bersama dengan saudara Alam lainnya sebagai orang yang turut serta melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh Kilogram), 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol. KH 8791 LD, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara A [REDACTED] maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara [REDACTED];

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



- Diversi yang dilakukan sejak tahapan penyidikan sampai Hakim gagal;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin marak pencurian kelapa sawit;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui segala perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Anak masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilogram),
 - 1 (satu) buah Dodos,
 - 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol. KH 8791 LD,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara [REDACTED].

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sampit, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sopyani Devi, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopyani Devi, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.